

## **ABSTRAK**

Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan sering kali menuai pro dan kontra terutama dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang mengerti dengan benar dasar dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, dan banyak pula masyarakat yang tidak mengerti dengan benar dasar dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Pengertian dan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan tersebut telah diatur secara khusus dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Bentuk tindak pidana kesengajaan diatur dalam Pasal 351-355 KUHP, sedangkan bentuk kealpaan diatur dalam Pasal 359-360 KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Putusan Hakim Mahkamah Agung terhadap tindak pidana penganiayaan sudah tepat atau belum, ditinjau dari unsur kesengajaan dan kealpaan dalam KUHP. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis, normatif, yaitu dengan melakukan studi pustaka atau penulurusan hukum sebagai norma dan doktrin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan haruslah dengan seteliti mungkin, dikarenakan kesengajaan dan kealpaan memiliki unsur yang hampir sama. Oleh karena itu, akibat kurang telitinya Hakim Mahkamah Agung atas putusan No.1314 K/Pid/2010 terhadap terdakwa Wahyudi Bin Martawi tidak lah tepat jika ditinjau dari unsur kesengajaan dan kealpaan dalam KUHP.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Penganiayaan, Kesengajaan, Kealpaan.